

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Tentang Peran Jaksa Dalam Proses Penuntutan

Jaksa memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap perkara ditangani secara objektif untuk mencari kebenaran materiil serta memberikan pertimbangan hukum yang adil berdasarkan bukti yang ada di persidangan. Jaksa dalam kapasitasnya sebagai representasi negara harus memastikan bahwa setiap langkah dalam proses peradilan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan tidak hanya berpihak pada kepentingan negara tetapi juga memperhatikan hak terdakwa dan korban. Dalam hal ini jaksa memiliki tanggung jawab yang besar karena keputusan yang mereka buat dapat memengaruhi hasil persidangan yang pada akhirnya berimbas pada masyarakat luas.⁶

Dalam perkara kelalaian yang mengakibatkan kematian jaksa harus mampu menyusun dakwaan dengan bukti yang kuat serta menunjukkan dengan jelas bahwa tindakan atau kelalaian terdakwa merupakan penyebab langsung dari akibat yang ditimbulkan. Jaksa juga harus memastikan bahwa setiap elemen bukti yang diajukan dapat diuji di hadapan pengadilan serta tidak hanya bergantung pada teori semata melainkan pada bukti yang konkret dan dapat dipertanggungjawabkan.⁷

⁶ Kartono, “*Aspek Hukum Kealpaan dalam Tindak Pidana*”, Jakarta: Gramedia, 2022, Hlm. 88

⁷ H.A. Kusuma, “*Proses Penuntutan dalam Hukum Pidana: Perspektif Jaksa dalam Kasus Kealpaan*”, Jakarta: Prenadamedia, 2017, Hlm. 75

Salah satu aspek penting dalam penuntutan adalah bagaimana jaksa dapat menjaga prinsip keadilan dalam setiap proses hukum yang dijalani. Jaksa memiliki peran untuk menuntut secara objektif dan adil dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang ada di lapangan serta dampak sosial yang ditimbulkan dari tindak pidana yang dilakukan. Dalam perkara kelalaian yang berujung pada kematian jaksa harus memastikan bahwa hukuman yang diajukan tidak terlalu berat atau terlalu ringan. Penuntutan yang tidak proporsional dapat menimbulkan ketidakadilan baik bagi terdakwa yang mungkin dihukum terlalu keras maupun bagi korban yang merasa bahwa tindakan terdakwa tidak mendapatkan balasan yang sesuai.⁸

Jaksa sering kali menghadapi tantangan dalam mengumpulkan dan menganalisis bukti yang cukup kuat dalam kasus tindak pidana kealpaan. Bukti yang diperlukan untuk membuktikan kelalaian terkadang sulit untuk ditemukan atau dianalisis secara jelas. Jaksa harus memiliki bukti yang jelas mengenai bagaimana kelalaian terdakwa menyebabkan kematian atau kerugian lainnya. Hal ini memerlukan keahlian khusus dalam mengidentifikasi dan menghubungkan fakta-fakta yang ada serta sering kali melibatkan saksi ahli untuk memberikan penjelasan teknis yang dapat memperkuat argumen jaksa.⁹

Tugas jaksa dalam perkara kelalaian tidak hanya berhenti pada penuntutan berdasarkan hukum positif, tetapi juga pada penerapan prinsip proporsionalitas. Jaksa perlu mempertimbangkan dengan seksama apakah

⁸Abdul Rachman, “*Dasar-Dasar Hukum Pidana dan Implikasinya dalam Kasus Kealpaan*”, Yogyakarta: Liberty, 2019, Hlm.140

⁹ *Ibid.* Hlm.145

tuntutan yang diajukan sebanding dengan tingkat kelalaian yang dilakukan terdakwa. Dalam beberapa kasus ada kemungkinan bahwa terdakwa tidak menyadari sepenuhnya akibat dari tindakannya sehingga jaksa harus melakukan evaluasi yang mendalam terhadap kondisi psikologis dan sosial terdakwa pada saat kejadian. Di sisi lain apabila tingkat kelalaian sangat tinggi jaksa memiliki kewajiban untuk menuntut hukuman yang setimpal dengan kesalahan yang dilakukan.¹⁰

Peran jaksa dalam proses penuntutan juga mencakup pengaturan strategi yang tepat dalam menghadapi berbagai situasi hukum yang kompleks. Jaksa harus memiliki pemahaman yang luas terhadap hukum pidana serta kemampuan untuk menyesuaikan strategi penuntutan dengan setiap kasus yang dihadapi. Dalam perkara kealpaan yang mengakibatkan kematian jaksa harus mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang ada termasuk kemungkinan adanya faktor eksternal yang memengaruhi peristiwa tersebut seperti faktor cuaca, kondisi jalan, atau faktor medis yang mungkin tidak dapat diprediksi oleh terdakwa pada saat kejadian.¹¹

Selain itu jaksa juga berperan sebagai penjaga keadilan dalam pengambilan keputusan yang melibatkan masyarakat dan negara. Selain menuntut juga harus menjaga agar tidak ada penyalahgunaan kekuasaan dalam proses hukum. Tuntutan yang terlalu berat atau tidak proporsional tidak hanya dapat merugikan terdakwa tetapi juga dapat merusak

¹⁰Fathurrahman, M. (2020). "*Peran Jaksa dalam Penuntutan Tindak Pidana Kealpaan*", Jurnal Hukum Pidana dan Prosedur, Vol. 18, No. 2, Hlm.215.

¹¹A. Sutrisno, "*Tindak Pidana Kealpaan dalam Hukum Indonesia: Perspektif Penuntutan Jaksa*", Jurnal Hukum dan Keadilan, Vol. 12, No. 1 (2019), Hlm. 103

kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Tantangan utama bagi jaksa dalam penuntutan tindak pidana kealpaan adalah memastikan bahwa semua bukti yang diajukan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. mengungkapkan bahwa bukti-bukti yang terkait dengan tindak pidana kelalaian sering kali sangat teknis dan memerlukan keahlian khusus untuk menganalisisnya. Oleh karena itu jaksa perlu bekerja sama dengan saksi ahli atau pakar di bidang terkait untuk memastikan bahwa analisis bukti yang diajukan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan di persidangan.¹²

Jaksa memiliki peran sentral dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Sebagai penuntut umum, jaksa bertanggung jawab untuk membawa perkara pidana ke pengadilan dan menuntut terdakwa berdasarkan bukti yang ada. Kejaksaan merupakan lembaga non-departemen yang dipimpin oleh Jaksa Agung dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, menunjukkan posisi strategis jaksa dalam struktur pemerintahan. Penyusunan surat dakwaan adalah tahap krusial dalam proses penuntutan. Faktor pendukung dalam penyusunan surat dakwaan meliputi kelengkapan berkas perkara, ketelitian, dan kejelian jaksa. Kesalahan dalam penyusunan dapat berdampak pada pembebasan terdakwa, sehingga jaksa harus berhati-hati dan teliti dalam menyusun dakwaan.¹³

¹²L. N. Dewi & E. Prasetyo, "*Hambatan dan Tantangan Jaksa dalam Menuntut Tindak Pidana Kealpaan di Pengadilan Negeri*", Jurnal Studi Hukum Pidana, Vol. 20, No. 3 (2021), Hlm.182

¹³*Ibid.* Hlm.184

Independensi jaksa sering kali menjadi perdebatan, terutama terkait dengan posisinya yang berada di bawah eksekutif. Independensi Kejaksaan belum terwujud secara sempurna karena masih dipengaruhi oleh kekuasaan eksekutif. Mereka menyarankan agar Kejaksaan memiliki kekuasaan penuntutan yang merdeka untuk menjalankan tugasnya secara objektif. Konsep keadilan restoratif mulai diterapkan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Kejaksaan berperan sebagai fasilitator dalam proses keadilan restoratif, yang bertujuan untuk memulihkan keadaan semula dan bukan sekadar memberikan hukuman. Hal ini menunjukkan pergeseran paradigma dalam penegakan hukum pidana.

Perlunya optimalisasi peran Kejaksaan dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi. Kejaksaan harus lebih proaktif dan serius dalam memberantas korupsi, terutama di daerah-daerah yang rawan praktik korupsi. Hal ini penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Kejaksaan. kedudukan jaksa sebagai jabatan fungsional berdasarkan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN). Ia berpendapat bahwa kedudukan ini dapat mengurangi independensi jaksa dalam menjalankan tugas penuntutan. Oleh karena itu diperlukan kajian ulang terhadap peraturan yang mengatur kedudukan jaksa.¹⁴

Proses penuntutan oleh jaksa merupakan tahapan penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Setelah penyidik selesai melakukan penyidikan dan menyerahkan berkas perkara kepada jaksa, jaksa memiliki

¹⁴Harun M. Husein, *Surat Dakwaan: Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya*, Jakarta: Rineka Cipta, 2014.Hlm.67

kewenangan untuk menentukan apakah perkara tersebut layak untuk dilanjutkan ke pengadilan. Proses ini dimulai dengan penyusunan surat dakwaan oleh jaksa, yang menjadi landasan utama dalam penuntutan di pengadilan. Dakwaan harus disusun secara jelas dan lengkap, mencakup identitas terdakwa, uraian perbuatan pidana, serta pasal-pasal yang dilanggar oleh terdakwa menurut hukum yang berlaku.¹⁵

Langkah pertama dalam penuntutan adalah jaksa memeriksa berkas perkara yang diterima dari penyidik. Jaksa berperan dalam memastikan bahwa berkas perkara tersebut memenuhi syarat formil dan materiil untuk diteruskan ke pengadilan. Jika berkas perkara dinyatakan lengkap, jaksa kemudian melakukan tahap pra-peradilan untuk menentukan apakah penuntutan akan dilakukan. Dalam hal terdapat kekurangan dalam berkas, jaksa akan mengembalikan berkas kepada penyidik untuk diperbaiki. Jaksa sebagai wakil negara memiliki tugas untuk mewakili kepentingan umum dalam proses peradilan. Selain itu, jaksa juga harus memutuskan apakah dakwaan yang disusun akan mengarah pada tindak pidana ringan, sedang, atau berat, serta mempertimbangkan apakah terdapat alasan-alasan yang meringankan atau memberatkan bagi terdakwa. Penuntutan tidak hanya berdasarkan pada fakta yang ada, tetapi juga pada aspek keadilan dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat.¹⁶

¹⁵J.C. Tulus, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), Hlm.205.

¹⁶ Anwar, "Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Hukum Pidana*, Vol. 18, No. 2, 2016, Hlm.88.

Selama proses penuntutan, jaksa juga memiliki kewajiban untuk melakukan penyuluhan hukum kepada terdakwa, sehingga terdakwa memahami hak-haknya dalam proses peradilan. Jika terdakwa memiliki itikad baik atau mengakui perbuatannya, jaksa dapat memutuskan untuk memberikan penuntutan yang lebih ringan atau meminta pengadilan untuk menjatuhkan hukuman yang lebih ringan.

Dalam tahap persidangan, jaksa berperan sebagai penuntut umum yang menyampaikan dakwaan dan bukti-bukti di hadapan hakim. Jaksa harus mampu meyakinkan hakim bahwa dakwaan yang disampaikan sesuai dengan fakta dan hukum yang berlaku. Di sini, jaksa akan menghadirkan saksi-saksi yang relevan serta ahli yang dibutuhkan untuk membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.¹⁷

Penuntutan jaksa tidak selalu berakhir dengan hukuman berat. Jaksa juga memiliki kewenangan untuk melakukan *diverting* atau penyelesaian perkara di luar pengadilan, yang seringkali terjadi pada kasus anak di bawah umur atau perkara yang melibatkan korban yang bersedia berdamai. *Diverting* ini bertujuan untuk mengurangi beban di pengadilan dan memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri di luar penjara.

Selama proses persidangan jaksa bertugas memastikan bahwa hak-hak terdakwa dilindungi, seperti hak untuk didampingi oleh penasihat hukum, hak untuk mengajukan pembelaan, serta hak untuk mengajukan

¹⁷ Muntaha, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2012), Hlm.199.

saksi dan bukti. Dalam hal ini, jaksa wajib berperan secara adil, tidak hanya berfokus pada penghukuman, tetapi juga memastikan bahwa prosedur hukum diikuti dengan benar.¹⁸

Setelah proses persidangan selesai, jaksa akan memberikan rekomendasi hukuman berdasarkan hasil pembuktian di persidangan. Jika terdakwa terbukti bersalah, jaksa akan menuntut hukuman yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal ini jaksa juga dapat mengajukan permohonan untuk pemberatan hukuman, jika ada faktor-faktor yang memberatkan, seperti tindakan kejam atau dampak sosial yang besar dari tindak pidana yang dilakukan.

Di sisi lain, jika terdakwa tidak terbukti bersalah, jaksa juga harus berani membebaskan terdakwa dengan menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti berdasarkan bukti yang ada. Keputusan jaksa ini merupakan bagian dari penegakan hukum yang berorientasi pada keadilan, yang tidak hanya fokus pada keberhasilan penuntutan, tetapi juga pada pembuktian yang sah dan adil.¹⁹

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana adalah setiap perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenai sanksi pidana baik berupa hukuman penjara, denda, atau tindakan lainnya sebagai akibat dari perbuatan tersebut. Tindak pidana dibagi menjadi dua jenis utama yaitu tindak pidana materiil yang merugikan korban secara langsung seperti pencurian atau penganiayaan

¹⁸ Muntaha, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2012), Hlm.199.

¹⁹ Widayati, *Hak-Hak Terdakwa dalam Proses Peradilan Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), Hlm.145.

dan tindak pidana formil yang lebih menekankan pada pelanggaran terhadap prosedur hukum seperti penyalahgunaan wewenang atau pemalsuan dokumen. Setiap tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur tertentu seperti adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan dari pelaku, dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut, agar dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Berikut lebih rinci mengenai jenis-jenis tindak pidana yaitu :

1) Tindak Pidana Berdasarkan Kejahatan

Berdasarkan sifat dan dampak perbuatan tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua kategori besar yaitu kejahatan (*delik*) dan pelanggaran (*overtreding*). Kejahatan biasanya merujuk pada perbuatan yang lebih serius dan merugikan orang lain atau masyarakat secara umum sementara pelanggaran adalah perbuatan yang lebih ringan, seperti pelanggaran lalu lintas. Yang termasuk ke dalam tindak pidana kejahatan yaitu pencurian, pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, perampokan, terorisme, dan sebagainya.²⁰

Selanjutnya tindak pidana pelanggaran yaitu meliputi pelanggaran administrasi atau peraturan seperti pelanggaran lalu lintas, melanggar ketentuan mengenai izin usaha, atau pelanggaran terhadap norma-norma yang lebih ringan.

²⁰Sudikno Mertokusumo. *Penegakan Hukum Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2019.Hlm.56

2) Tindak Pidana Berdasarkan Objek Yang Dirugikan

Jenis tindak pidana ini dibedakan berdasarkan pihak atau objek yang dirugikan akibat perbuatan tersebut. Jenis-jenisnya yaitu tindak pidana terhadap orang misalnya, penganiayaan, pembunuhan, pemerkosaan, penculikan. Dan selanjutnya tindak pidana terhadap harta benda yang meliputi pencurian, perampokan, penggelapan, penipuan, pemalsuan dokumen.²¹ Selanjutnya yang termasuk jenis tindak pidana ini yaitu tindak pidana terhadap negara seperti spionase, subversi, terorisme, atau makar yang dapat merusak keamanan negara.²² Terakhir yang termasuk kedalam tindak pidana berdasarkan objek yang dirugikan yaitu tindak pidana terhadap kesusilaan misalnya, perbuatan cabul, pornografi, atau pelanggaran kesusilaan lainnya.²³

3) Tindak Pidana Berdasarkan Tingkat Kejahatan

Tindak pidana juga dibedakan berdasarkan tingkat kejahatannya, apakah ringan, sedang, atau berat. Kejahatan ringan biasanya melibatkan hukuman penjara yang lebih singkat atau denda seperti pelanggaran lalu lintas atau penganiayaan ringan. Kejahatan sedang yaitu tindak pidana dengan dampak yang lebih besar, misalnya pencurian dengan kekerasan, penggelapan. Selanjutnya kejahatan berat yaitu melibatkan tindakan yang sangat merugikan dan ancaman

²¹*Ibid.*Hlm.78

²²Soedarto. *Hukum Pidana Indonesia: Pengantar dan Penjelasan Tentang Jenis-Jenis Tindak Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.Hlm.35

²³Prakoso, D. "Tindak Pidana Korporasi dan Implikasinya terhadap Sistem Hukum Indonesia". *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol.21 No.(4), (2020). Hlm.419

pidana yang berat, seperti pembunuhan, perampokan, korupsi dalam jumlah besar, atau terorisme.

4) Tindak Pidana Berdasarkan Pelaku

Jenis tindak pidana ini dapat dikelompokkan berdasarkan siapa yang melakukan kejahatan tersebut. Jenis tindak pidana ini meliputi tindak pidana individu yaitu perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang secara perorangan, seperti pencurian atau penganiayaan dan tindak pidana korporasi yaitu kejahatan yang dilakukan oleh suatu badan usaha atau korporasi, misalnya korupsi, pencucian uang, atau pelanggaran lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan.²⁴

5) Tindak Pidana Berdasarkan Cara Pelaksanaan

Tindak pidana dapat dibedakan berdasarkan cara atau metode pelaksanaannya. Yang termasuk kedalam jenis tindak pidana ini yaitu tindak pidana kekerasan yaitu kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan fisik, seperti pembunuhan, penganiayaan, atau perampokan.

6) Tindak Pidana Ekonomi

Tindak pidana ekonomi melibatkan perbuatan yang merugikan perekonomian negara atau individu, seperti korupsi, penggelapan, pencucian uang, penipuan investasi, atau monopoli. Kejahatan jenis

²⁴*Ibid.*Hlm.49

ini sering kali berhubungan dengan kepentingan finansial dan memiliki dampak luas terhadap ekonomi masyarakat.²⁵

7) Tindak Pidana Berbasis Teknologi (*Cybercrime*)

Dengan kemajuan teknologi, tindak pidana berbasis internet dan teknologi semakin berkembang. Ini termasuk kejahatan seperti peretasan (*hacking*), pencurian data pribadi, penipuan *online*, atau penyebaran konten terlarang melalui media digital. Kejahatan jenis ini menjadi tantangan baru dalam penegakan hukum karena seringkali pelakunya berada di luar yurisdiksi negara tempat kejahatan tersebut terjadi.²⁶

8) Tindak Pidana Yang Menimbulkan Kerugian Material Dan Non-Material

Tindak pidana dapat dibedakan berdasarkan jenis kerugian yang ditimbulkan. Tindak pidana yang menimbulkan kerugian material biasanya melibatkan kerusakan atau kehilangan harta benda, seperti dalam kasus pencurian atau kerusakan properti. Di sisi lain tindak pidana yang menimbulkan kerugian non-material lebih berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak-hak individu atau kehormatan, seperti dalam kasus pencemaran nama baik atau pelanggaran terhadap kebebasan pribadi. Dalam hal ini penting untuk mempertimbangkan dampak psikologis atau emosional pada korban

²⁵Fachruddin, Muhammad. *Tindak Pidana dan Tanggung Jawab Pidana dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.Hlm.76

²⁶Sihombing, H. *Penyelesaian Tindak Pidana melalui Cybercrime dan Perkembangannya di Indonesia*". Jurnal Teknologi Hukum, Vol.33 No.(2), (2018).Hlm. 70

sebagai bagian dari kerugian yang harus diganti dalam beberapa jenis tindak pidana.²⁷

9) Tindak Pidana Yang Dapat Dimaafkan

Beberapa tindak pidana dapat dianggap dimaafkan dalam sistem hukum pidana Indonesia. Tindak pidana ini sering kali berhubungan dengan keadaan tertentu yang menyebabkan pelaku tidak dapat dihukum, misalnya karena adanya alasan pembenar seperti pembelaan terpaksa atau alasan penghapus pidana seperti perdamaian antara korban dan pelaku meskipun perbuatan tersebut merupakan tindak pidana, jika terdapat alasan yang sah, seperti penyesalan atau kompensasi yang diberikan, maka tindak pidana tersebut dapat dimaafkan atau tidak dikenakan sanksi pidana.²⁸

10) Tindak Pidana Berkelanjutan dan Terus Menerus

Beberapa tindak pidana dapat dikategorikan sebagai tindak pidana berkelanjutan atau tindak pidana yang terus-menerus dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Tindak pidana berkelanjutan sering kali terkait dengan kejahatan yang memerlukan waktu lama untuk dilakukan, seperti dalam kasus perdagangan manusia, penyelundupan narkoba, atau kejahatan siber. Penting untuk menilai durasi dan

²⁷ *Ibid.*Hlm.89

²⁸ Farid Achmad, *Delik yang Dimaafkan dalam Hukum Pidana*, Jurnal Hukum Universitas Negeri, Vol.1.No.2.2013.Hlm.29

dampak dari tindak pidana berkelanjutan ini karena dapat menyebabkan kerugian yang lebih besar dan lebih kompleks.²⁹

Tindak pidana dapat dibedakan berdasarkan unsur kesalahan, yakni antara tindak pidana yang dilakukan dengan kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*). Kesengajaan menunjukkan adanya niat atau kehendak untuk melakukan perbuatan pidana, seperti pembunuhan atau pencurian. Sementara kealpaan terjadi karena kelalaian atau kurang hati-hati, misalnya dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban jiwa.

Dari sudut pandang akibat dikenal pula perbedaan antara tindak pidana materiil dan formil. Dalam tindak pidana materiil, perbuatan dianggap selesai jika akibat yang dilarang benar-benar terjadi, misalnya kematian dalam kasus pembunuhan. Sebaliknya, tindak pidana formil cukup hanya dengan terjadinya perbuatan, tanpa harus menimbulkan akibat, seperti perbuatan menghasut atau memalsukan dokumen.³⁰

Hukum pidana juga membedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah kejahatan biasa yang diatur dalam KUHP, seperti pencurian, penganiayaan, dan penipuan. Sedangkan tindak pidana khusus diatur di luar KUHP karena sifatnya yang kompleks dan memerlukan pendekatan berbeda, contohnya korupsi, terorisme, dan tindak pidana narkoba.

²⁹Sofi Sofianti, *Keberlanjutan Tindak Pidana*, Jurnal Hukum Pidana, Vol.2.Nomor.2. 2016.Hlm.67

³⁰*Ibid.*Hlm.69

Klasifikasi tindak pidana berdasarkan berat ringannya sanksi juga penting. Dalam hal ini terdapat tindak pidana ringan, sedang, dan berat. Misalnya penghinaan ringan masuk dalam kategori ringan, sementara penganiayaan berat atau pembunuhan tergolong kejahatan berat. Klasifikasi ini menentukan jenis hukuman, prosedur peradilan, dan bahkan hak-hak terdakwa selama proses hukum.

Dalam KUHP dikenal pula pembedaan antara kejahatan (*misdaad*) dan pelanggaran (*overtreding*). Kejahatan biasanya merusak nilai-nilai dasar masyarakat, seperti pembunuhan, perampokan, atau pemerkosaan. Sementara pelanggaran bersifat administratif atau mengganggu ketertiban umum, seperti pelanggaran lalu lintas atau membuang sampah sembarangan. Selain individu, badan hukum seperti perusahaan juga dapat dikenai tindak pidana korporasi. Contohnya adalah pencemaran lingkungan oleh perusahaan tambang, pelanggaran upah minimum, atau kejahatan finansial. Dalam kasus ini, pertanggungjawaban pidana dapat diarahkan kepada pengurus perusahaan maupun badan hukumnya secara langsung.³¹

Dalam praktiknya tindak pidana bisa saja tidak selesai dilaksanakan, yang disebut dengan tindak pidana percobaan. Ini terjadi saat pelaku telah mulai melaksanakan niat jahatnya namun tidak berhasil karena faktor luar, seperti korban berhasil melarikan diri. Meski akibat

³¹ Rahmawati, D. *Peranan Jaksa dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana Kealpaan* (Skripsi Sarjana, Universitas Islam Indonesia). (2021). Hlm.6

tidak terjadi, hukum tetap dapat menjerat pelaku karena niat dan perbuatannya sudah terbukti.

Dilihat dari tujuannya, tindak pidana juga bisa dikelompokkan berdasarkan motif tertentu, seperti ekonomi, ideologi, atau politik. Misalnya, tindakan makar termasuk tindak pidana bermotif politik, sementara korupsi lebih condong pada motif ekonomi. Motif ini sering memengaruhi pendekatan penegakan hukum, termasuk jenis hukuman dan strategi pencegahannya.

Beberapa tindak pidana memerlukan pengaduan terlebih dahulu dari korban agar dapat diproses oleh penegak hukum. Tindak pidana semacam ini disebut tindak pidana aduan, seperti dalam kasus perzinahan atau pencemaran nama baik. Di sisi lain, tindak pidana biasa dapat langsung diproses oleh aparat penegak hukum tanpa perlu laporan dari pihak yang dirugikan. Dalam skala global, terdapat pula tindak pidana internasional, seperti kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida. Tindak pidana ini melibatkan pelanggaran berat terhadap hukum internasional dan sering kali ditangani oleh lembaga internasional seperti Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Negara-negara, termasuk Indonesia, memiliki tanggung jawab untuk mendukung pemberantasan kejahatan-kejahatan ini.³²

³²*Ibid.*Hlm.78

3. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Kealpaan

Pengertian tindak pidana yaitu merupakan suatu tindakan yang melanggar norma (tidak bisa melakukan tertib hukum) yang dilakukan secara dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah diperlukan agar tercipta dan terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.³³

Kata Belanda untuk “kejahatan”, “pelanggaran”, “perbuatan pidana”, atau “perbuatan dihukum” adalah “*strafbaar feit*”. Kitab Undang-Undang, yang menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali dengan kekuatan hukum pidana dalam peraturan perundang-undangan, seseorang dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana apabila perbuatan tersebut telah diatur dalam undang-undang. Tindakan pidana adalah perbuatan yang melawan hukum dan disertai ancaman (sanksi) berupa kejahatan tertentu terhadap siapa saja yang melanggar hukum.³⁴

Secara umum ada dua jenis unsur yang dapat digunakan untuk mengkategorikan setiap tindak pidana dalam KUHP unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif meliputi segala sesuatu yang ada di dalam hati pelaku dan merupakan hal-hal yang berkaitan dengan atau melekat

³³Erdianto Effendi. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Refika Aditama. Bandung, 2014. Hlm. 97.

³⁴Yongky Karman, Azimah Soebagijo, *Pornografi Dilarang Tapi Dicari*, (Jakarta : Gema Insani, 2008) Hlm. 6

pada pelaku. Unsur yang berkaitan dengan keadaan, khususnya keadaan di mana pelaku harus bertindak adalah unsur objektif.³⁵

Tindak pidana kealpaan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tanpa disertai dengan niat jahat atau kesengajaan untuk melakukan kejahatan. Dalam hal ini pelaku melakukan tindakan yang merugikan orang lain karena kurangnya perhatian atau kelalaian dalam melaksanakan kewajibannya. Kealpaan dalam hukum pidana berbeda dengan niat jahat yang merupakan kesadaran penuh akan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan yang dilakukan. Tindak pidana kealpaan lebih sering terjadi akibat kelalaian yang terjadi dalam situasi yang tidak disengaja meskipun pelaku tetap bertanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan.³⁶

Dalam sistem hukum Indonesia tindak pidana kealpaan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang pada umumnya menyebutkan bahwa seseorang dapat dipidana meskipun ia tidak bermaksud untuk melakukan kejahatan asalkan perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian atau bahaya bagi orang lain. Dalam hal ini meskipun tidak ada niat untuk menyakiti atau merusak, pengemudi tetap dapat dikenai sanksi hukum karena kelalaiannya.³⁷

Ada dua bentuk kealpaan dalam hukum pidana, yaitu kealpaan biasa dan kealpaan berat. Kealpaan biasa terjadi ketika seseorang

³⁵Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2016.Hlm.56

³⁶Prapanca, I. G. A. "Tindak Pidana Kealpaan dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 51.No.(2), (2021). Hlm.121

³⁷ *Ibid.*Hlm.31

melakukan suatu tindakan tanpa memperhatikan kemungkinan bahaya yang mungkin timbul dari tindakannya. Sedangkan kealpaan berat terjadi apabila kelalaian tersebut sangat besar dan mencerminkan ketidakpedulian yang luar biasa terhadap keselamatan orang lain.

Tindak pidana kealpaan dapat dikenakan sanksi pidana berupa hukuman penjara atau denda tergantung pada peraturan yang berlaku dan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh pelaku. Penghukuman dalam kasus kealpaan bertujuan untuk memberi efek jera agar masyarakat lebih berhati-hati dalam bertindak. Walaupun dalam banyak kasus kealpaan tidak disengaja hukum tetap memberikan sanksi agar setiap individu tetap bertanggung jawab atas perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Hal ini sejalan dengan prinsip hukum yang menekankan pentingnya tanggung jawab sosial.³⁸

Salah satu aspek penting dalam tindak pidana kealpaan adalah penilaian terhadap apakah pelaku dapat dibebaskan dari tanggung jawab pidana dengan alasan bahwa ia tidak dapat memperkirakan akibat dari tindakannya. Oleh karena itu dalam proses peradilan hakim harus mempertimbangkan sejumlah faktor seperti tingkat kelalaian pelaku, situasi yang mendorong terjadinya perbuatan tersebut dan seberapa besar kerugian atau bahaya yang ditimbulkan. Pertimbangan-pertimbangan ini

³⁸ Sarwono, S. "*Tindak Pidana Kealpaan: Kajian Hukum Positif dan Implementasinya di Indonesia*". Jurnal Hukum Indonesia, Vol.30.No.(1), 2019.Hlm.45-59.

menjadi kunci dalam menentukan apakah pelaku layak dikenakan sanksi pidana atau tidak.³⁹

Kealpaan adalah salah satu unsur dalam hukum pidana yang berperan penting dalam menentukan apakah seorang tersangka dapat dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya atau tidak. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, kealpaan diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan yang tidak diinginkan, tetapi dilakukan dengan kealpaan dapat dikenakan pidana. Menurut Undang-Undang kealpaan dapat dibedakan menjadi dua kategori utama yaitu kealpaan ringan dan kealpaan berat yang masing-masing memiliki implikasi hukum yang berbeda.⁴⁰

Kealpaan dalam hukum pidana adalah bentuk kesalahan yang tidak disertai dengan niat untuk melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. Hal ini berbeda dengan "kesengajaan" yang mengharuskan adanya niat untuk melakukan tindakan tersebut. Kealpaan dapat terjadi apabila seseorang tidak menyadari akibat dari tindakannya meskipun secara objektif ia seharusnya dapat menyadari akibat tersebut.⁴¹

Kealpaan terbagi dalam dua bentuk yakni kealpaan yang disebabkan oleh kelalaian dan kealpaan yang disebabkan oleh ketidaktahuan. Kelalaian terjadi ketika seseorang tidak melakukan kehati-

³⁹Prihatini, A. "Perbedaan Antara Kealpaan Biasa dan Kealpaan Berat dalam Hukum Pidana Indonesia" 2020. Hlm. 78-90

⁴⁰*Ibid.* Hlm.189

⁴¹Sudarsono, "Hukum Pidana Indonesia", Jakarta: Sinar Grafika, 2007, Hlm. 97.

hatian yang semestinya dalam suatu situasi tertentu, sementara ketidaktahuan adalah ketika seseorang tidak mengetahui adanya larangan atau peraturan yang berlaku. Kealpaan akan lebih mudah dibuktikan jika ada bukti yang menunjukkan bahwa pelaku memiliki kesempatan untuk mengetahui akibat dari perbuatannya tetapi tidak melakukannya baik karena kelalaian atau ketidaktahuan. Hal ini menuntut adanya penilaian yang mendalam terhadap niat dan kesadaran pelaku pada saat melakukan tindakannya.⁴²

Dalam perspektif hukum pidana unsur kesalahan dalam suatu perbuatan merupakan syarat utama untuk dapat dipidana. Dalam konteks kealpaan ada teori yang menyebutkan bahwa pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana meskipun tidak ada niat jahat (*dolus*) dalam perbuatannya karena kelalaian atau ketidaktahuan yang dimiliki pelaku berkontribusi terhadap terjadinya peristiwa yang merugikan. Oleh karena itu penilaian tentang kealpaan sering kali melibatkan pertimbangan tentang kewajaran ekspektasi pelaku dalam menjalani aktivitas yang dapat berisiko bagi orang lain.⁴³

Adapun dalam teori hukum pidana istilah *negligence* (kealpaan) berasal dari tradisi hukum *Anglo-Saxon* yang mengacu pada situasi di mana pelaku gagal memenuhi standar kehati-hatian yang diharapkan. Pembedaan antara kealpaan ringan dan berat sangat penting dalam

⁴²Munir Fuady, "Teori dan Praktik Hukum Pidana," Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, Hlm. 134

⁴³Ahmad M. Ali, "Kealpaan dalam Hukum Pidana: Sebuah Tinjauan", Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 6, No. 3, 2010, Hlm. 250.

menentukan jenis sanksi yang akan dijatuhkan. Kealpaan ringan dapat diartikan sebagai kelalaian yang tidak terlalu membahayakan sedangkan kealpaan berat dianggap sebagai kelalaian yang berisiko tinggi dan berpotensi menyebabkan kerugian besar.⁴⁴

Kealpaan sebagai bentuk kesalahan dalam tindak pidana tidak selalu dapat diterima dalam setiap kasus. Hal ini bergantung pada konteks dan sifat perbuatan yang dilakukan. Oleh karena itu pengadilan harus memiliki kebijaksanaan yang cukup dalam memutuskan apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai kealpaan atau tidak. Kealpaan dalam hukum pidana Indonesia memerlukan kajian yang mendalam tentang interaksi antara niat, kesalahan, dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan. Sistem hukum pidana yang adil seharusnya dapat membedakan dengan jelas antara tindakan yang dilakukan dengan sengaja dan yang terjadi karena kelalaian atau ketidaktahuan dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat dan prinsip keadilan. Oleh karena itu penegakan hukum dalam hal kealpaan harus dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.⁴⁵

Tindak pidana kealpaan merujuk pada suatu perbuatan yang dilakukan dengan tidak disengaja atau akibat kelalaian, yang menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum. Tindak pidana kealpaan adalah kesalahan yang dilakukan tanpa niat jahat (*mens rea*), namun tetap dapat

⁴⁴E. Simamora, "*Hukum Pidana Indonesia: Asas dan Dasar Penuntutan Tindak Pidana Kealpaan*" (Rajawali Press, 2018), Hlm.102

⁴⁵F. Suryanto, "*Praktik Penuntutan Tindak Pidana Kealpaan di Indonesia*" (Citra Aditya Bakti, 2016), Hlm.120.

dipertanggungjawabkan secara hukum karena menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Kealpaan ini dapat berupa kelalaian dalam bertindak sesuai dengan kewajiban hukum yang telah ditetapkan. Kealpaan sendiri diatur dalam Pasal 44 KUHP dan Pasal 45 KUHP yang mengatur jenis kesalahan karena kelalaian.⁴⁶

Unsur utama dalam tindak pidana kealpaan adalah kelalaian atau ketidakmampuan untuk mengantisipasi akibat dari perbuatannya. Terdapat dua jenis kelalaian dalam hukum pidana, yaitu kelalaian dalam pengertian biasa (*negligence*) dan kelalaian yang sangat mendalam (*gross negligence*). Kelalaian ini biasanya terjadi karena pelaku tidak memperhatikan kewajiban atau tidak memiliki itikad baik dalam melakukan suatu tindakan. Untuk dapat dijerat dengan tindak pidana kealpaan, perbuatan tersebut harus menyebabkan kerugian yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.⁴⁷

Tindak pidana kealpaan sering kali dibedakan dengan tindak pidana yang dilakukan dengan niat jahat atau *mens rea*. Tindak pidana dengan niat jahat melibatkan kesadaran dan kemauan untuk melakukan perbuatan yang dilarang. Sebaliknya tindak pidana kealpaan lebih pada kekurangan kehati-hatian dalam bertindak, meskipun tidak ada niat untuk menyebabkan akibat buruk. Dalam kasus kealpaan pertanggungjawaban

⁴⁶ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, 2002.Hlm.90

⁴⁷M. Yamin, *Hukum Pidana: Perbedaan Kealpaan dan Niat Jahat*, Jurnal Hukum Universitas Indonesia, Vol.1.No.2.2004.Hlm.56

pidana tetap berlaku meski pelaku tidak bermaksud untuk melakukan pelanggaran.⁴⁸

Akibat hukum dari tindak pidana kealpaan bervariasi tergantung pada beratnya kelalaian yang dilakukan oleh pelaku. Tindak pidana kealpaan dapat berakibat pada denda, hukuman penjara, atau tindakan perbaikan yang bertujuan untuk mencegah terulangnya perbuatan tersebut. Oleh karena itu penting bagi jaksa untuk menilai dengan cermat sejauh mana kelalaian tersebut menyebabkan kerugian bagi masyarakat atau individu lainnya.⁴⁹

Jaksa berperan penting dalam menentukan apakah suatu tindak pidana dapat dikategorikan sebagai kealpaan dan apakah pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, Jaksa harus mempertimbangkan dengan hati-hati setiap bukti yang ada dan menilai apakah tindak pidana yang dilakukan dapat dibuktikan sebagai kelalaian. Proses penuntutan dalam tindak pidana kealpaan sering kali lebih kompleks karena harus dibuktikan bahwa kelalaian tersebut menyebabkan akibat yang melanggar hukum. Tindak pidana kealpaan memiliki dimensi yang luas baik dari segi peraturan yang mengatur, serta peran jaksa dalam proses penuntutannya.⁵⁰

⁴⁸Christty D. Salindeho, *Hukum Pidana Kealpaan*, Ghalia Indonesia, 2008 .Hlm.67

⁴⁹*Ibid.*Hlm.8

⁵⁰Gita Santika Ramadhani, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017 .Hlm.97